



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, penganggaran program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan perlu disesuaikan mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2015 dimaksud;
- b. bahwa dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, penganggaran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (BOP PAUD) perlu disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 905/501/SJ dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, menjelaskan Program Kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- d. bahwa.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2104);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);

13. Peraturan....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 56;) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 1.276.718.924.822,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp.1.276.718.924.822,00
2. Belanja		
Belanja Tidak Langsung		
a. Semula	Rp. 927.271.973.534,10	
b. Berkurang	<u>Rp. 1.759.530.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung		Rp. 925.512.443.534,10
Belanja Langsung		
a. Semula	Rp. 470.303.739.090,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 1.759.530.000,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung		Rp. 472.063.269.090,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp. 120.856.787.802,10	
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan		Rp. 120.856.787.802,10

b. Pengeluaran....

- d. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, menegaskan dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung dan/atau belanja tidak langsung sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan;
- e. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan anggaran pada SKPD agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tercapainya kinerja SKPD perlu dilakukan pergeseran dalam rincian dan antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan, dan pergeseran dalam rincian dan antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu mengubah Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- g. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran			Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp. 120.856.787.802,10
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00	

- Lampiran I, Ia, II dan III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Ia, II dan III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 14 April 2016

BUPATI TANAH DATAR

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 14 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 13

